

## **ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI POLSEK SAWAN**

I Wayan Artawan, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [artawan@undiksha.ac.id](mailto:artawan@undiksha.ac.id), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id) }

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek sawan. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling dan penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah sangatlah banyak dan bersifat tegas tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali menurut undang-undang, (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan adalah masih belum maksimal dan perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian

**Kata Kunci** : Asas praduga tidak bersalah, perlindungan hukum, tersangka, pencuri

### **Abstract**

*This study means to (1) find out and dissect what privileges are acquired by criminal suspects of burglary seen from the assumption of blamelessness, as well as to (2) find out and examine how the legitimate insurance for criminal suspects of robbery from the Police at the Sawan Police Station. utilized is experimental legitimate exploration, with the idea of enlightening examination. The area of this examination was completed at the Sawan Police Station. Information assortment strategies utilized are report studies, perceptions and meetings. The testing method utilized is a non-likelihood examining procedure and the subject is resolved utilizing a purposive inspecting strategy. Subjective information handling and examination methods, the consequences of the review show that (1) what rights are gotten by a crook suspect of burglary seen from the rule of assumption of blamelessness are extremely various and firm and can't be disregarded by anybody besides as indicated by the law, (2) how to protect The law against criminal suspects of theft from the Police at the Sawan Police is still not optimal and there needs to be improvements made by the Police.*

**Keywords:** *presumption of innocence, legal protection, suspect, thief*

## PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku, hal ini memiliki tujuan agar tidak terjadi benturan kepentingan di masyarakat yang nantinya menyebabkan konflik. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" jika diinterpretasi dan dicermati pasal ini memberikan batasan dalam kita berbuat yang artinya di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum telah ada aturan yang harus di ikuti sehingga dengan demikian semua masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Berkaitan dengan hukum dan ketertiban di atas, alasan hukum disusun, khususnya untuk memenuhi, menjamin, konsisten, kepastian dan permintaan mengingat hukum merupakan perkembangan pedoman yang memandang cara berperilaku individu sebagai warga negara. (Sugiarto, 2016: 8).

Perhatian manusia pada dasarnya membutuhkan kepastian kecenderungannya dan kepentingan orang lain untuk dilindungi dari bahaya di sekitarnya. Sehingga kegiatan yang dapat merugikan orang lain dapat dibatasi setelah ada pengaturan yang sah yang memberikan jaminan yang sah sehingga individu tidak diperbolehkan Membuat langkah hati-hati dengan kedok "Eigenrechting" Tanpa penjelasan yang benar-benar jelas, cenderung dikatakan bahwa demonstrasi pengawalan ini memanfaatkan pintu terbuka, apa pun hukumnya, tanpa informasi tentang profesional terlatih yang terbuka dan tanpa keuntungan dari perangkat pemerintah. Apalagi balas dendam adalah istilah untuk menunjukkan dalih suatu pihak tanpa norma perlakuan yang adil. Main hakim sendiri adalah pertunjukan untuk mengamalkan kehormatan yang ditunjukkan dengan kemauan sendiri yang dipertanyakan, tanpa persetujuan orang lain yang sangat akrab

sehingga akan menimbulkan kesulitan. (Kristanto, 2015).

Selain itu, KUHP juga menimbulkan bahaya bagi oknum yang melakukan aksi main hakim sendiri, antara lain: adalah Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi "barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Pasal 351 ayat 1 juga menjelaskan "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pasal 406 ayat 1 menjelaskan "Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Kewenangan utama yang ditunjuk itu sendiri adalah pendahuluan yang tidak sesuai dengan perlakuan yang adil terhadap regulasi (interaksi yang adil atau sah) namun dibawa keluar melalui siklus yang tidak menentu (interaksi yang tidak konsisten atau hanya bergantung pada kekuatan kepolisian). Penegakan hukum dengan menggunakan kerangka main hakim sendiri setara dengan pemanfaatan hukum alam liar yang menitikberatkan pada kekuatan aktual sebagai pemecah masalah bukan dengan cara yang sah (Ismail, 2018).

Ada banyak contoh kegiatan individu yang mengadili penjahat sampai mati dan bahkan ada penjahat yang dibakar hidup-hidup atau ada individu yang putus asa atau kecewa dengan pilihan pengadilan. Kesalahpahaman masyarakat tentang pedoman asumsi tidak bersalah tidak hanya terjadi pada individu standar, tetapi juga di antara individu terpelajar dan pejabat tinggi pemerintah. Selain berperan sebagai hakim yang sebenarnya, ada juga kegiatan

pendahuluan oleh pers oleh media di mana komunikasi yang luas memberikan alasan yang tidak masuk akal bagi para pelaku demonstrasi kriminal meskipun sebenarnya bukan responden yang benar-benar melakukan kesalahan yang seharusnya dilakukan. Masyarakat umum harus tahu tentang standar asumsi tidak bercacat bahwa seorang individu tidak boleh oleh dan oleh tertindas dan dipandang sebagai tercela sebelum ada pilihan dari pengadilan. yang menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana pencurian (masih sebagai tersangka pencurian) sehingga harus dihormati dan diperlakukan selayaknya masyarakat pada umumnya.

## **METODE**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi untuk bertemu atau bergerak menuju kenyataan dengan mempertimbangkan, mengkaji, dan memahami keadaan ekologi tempat pemeriksaan itu selesai (ishad, 2017:7). Dalam mengatasi masalah dalam pemeriksaan ini, analis menggunakan beberapa perangkat eksplorasi yang sesuai dengan teknik pemeriksaan mendapatkan hasil penelitian yang sebagaimana mestinya.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menyajikan data sesuai dengan keadaan dilapangan atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan kondisi asas praduga tak bersalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian didalam kehidupan masyarakat sekarang. Sumber data hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, berupa: 1. Data Primer (field reseacrh) adalah Data yang diperoleh dari penelitian lapangan didapatkan langsung dari sumber yang mendasar, baik dari saksi maupun responden yang mengetahui suatu masalah. Data penting adalah data yang diperoleh dari delapan pedoman penilaian dan yang berasal dari sumber utama, baik dari saksi maupun

responden yang mengetahui hal tersebut. (Yuliartini, 2014: 37). 2. Data sekunder(library research) adalah penyusunan ikhtisar seperti karya ilmiah, karya konsisten (item kueri), pedoman dan aturan, buku, catatan dari berbagai asosiasi dan data yang diumumkan dalam sumber administratif yang signifikan. Dengan masalah untuk direnungkan.

Berkenaan dengan pengumpulan materi yang sah, pencipta menggunakan tiga macam strategi untuk mengumpulkan materi yang sah, termasuk: 1. Teknik Studi Dokumen adalah suatu strategi yang dilakukan melalui penyelesaian suatu perkembangan konsentrasi perpustakaan pada latihan-latihan dengan membaca dengan teliti, mengacu pada buku-buku dan memeriksa peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, catatan-catatan dan data-data yang berhubungan dengan pimpinan eksplorasi (Ishaq, 2017:113). Penyelidikan laporan ini diselesaikan untuk kemajuan pemeriksaan tambahan sehingga dapat dipertimbangkan dengan baik. 2. Teknik Observasi atau Pengamatan adalah suatu metode yang dilengkapi dengan sengaja memperhatikan dan mencatat efek samping yang direnungkan (Ishaq, 2017:119). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan menyebutkan sendiri fakta-fakta yang dapat diamati dari objek pemeriksaan. Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan strategi persepsi backhanded (persepsi non-anggota), di mana ilmuwan mengumpulkan informasi yang diharapkan tanpa menjadi penting untuk keadaan. Untuk situasi ini, ilmuwan tidak langsung turun ke lapangan untuk melihat objek eksplorasi, namun spesialis hanya menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara individu berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Polisi Sawan. 3. Teknik Wawancara merupakan diskusi lisan bolak-balik antara suatu tempat di sekitar dua individu secara lugas tentang penjelasan atau penggambaran (Ishaq, 2017: 116). Teknik pertemuan adalah strategi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan

dan mengarahkan pertemuan dengan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dalam metodologi pengumpulan, pertanyaan didekati untuk memperoleh jawaban yang dapat diterapkan untuk mengeksplorasi masalah pada responden dan saksi. Pertanyaan yang terorganisir secara metodis (Ishaq, 2017: 117). Dalam memutuskan uji eksplorasi harus dimungkinkan dengan metode yang disebut pemeriksaan. Prosedur pengujian atau strategi pengujian adalah metode untuk menentukan jumlah pengujian sesuai dengan ukuran contoh yang akan digunakan sebagai sumber informasi asli, dengan mempertimbangkan kualitas dan penyebaran penduduk untuk mendapatkan tes delegasi atau benar-benar ditujukan kepada penduduk (Ishaq, 2017: 107) .

Dalam eksplorasi hukum ada 2 (dua) metode pengujian, yaitu strategi pemeriksaan khusus yang tidak teratur dan prosedur pemeriksaan yang tidak sewenang-wenang. Dalam hal bereksplorasi, pencipta menggunakan strategi pengujian non-irregular, yaitu prosedur pengujian dimana tidak semua komponen dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi individu pengujian (Ishaq, 2017: 114).

Metode ini digunakan karena contoh tersebut tidak diperoleh secara sembarangan, namun contoh tersebut belum ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan objek eksplorasi. Oleh karena itu, jenis penggunaan strategi pengujian non-irregular dalam penelitian ini adalah prosedur pengujian purposive, khususnya pengujian yang dipilih secara eksplisit didasarkan pada target pengujian. Terkait dengan hal tersebut, contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah demonstrasi penyalahgunaan hak istimewa tersangka dalam tindak pidana pembobolan di Kabupaten Buleleng.

Informasi atau bahan hukum yang diperoleh dapat diselidiki dengan menggunakan pemeriksaan subjektif dan

kuantitatif. Dalam ulasan ini, informasi yang diperoleh dipecah menggunakan pemeriksaan subjektif, yang menggambarkan informasi secara memukau dan luas sebagai kalimat adat, koheren, tidak menutupi, dan kuat untuk bekerja dengan pemahaman dan terjemahan informasi (Ishaq, 2017: 73).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hak-Hak Yang Didapatkan Tersangka Pidana Pencurian Dilihat Dari Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut UUD 1945**

Menurut pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus ini segala bentuk perampasan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak anak haruslah bisa di cegah, agar hak asasi manusia anak itu tidak ternoda dengan adanya tindak kekerasan dan diskriminasi, tetapi dalam kasus ini ketentuan- ketentuan dalam pasal ini di langgar oleh masyarakat dengan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap tersangka. Mengingat tersangka merupakan anak di bawah umur karena belum berumur 21 tahun serta belum pernah kawin (soetedjo, 2013: 24). Jadi secara jelas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tersangka dalam kasus ini yaitu tindakan main hakim sendiri terhadap anak dibawah umur sehingga perbuatan masyarakat ini sudah menyalahi ketentuan pasal ini yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi tetapi ini malah berbanding terbalik dengan yang dilakukan masyarakat terhadap tersangka pidana pencurian.

Menurut pasal 28 G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia. Sehingga segala bentuk penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat

setiap manusia sangat dilarang seperti tindak kekerasan terhadap tersangka, penghinaan yang ditujukan kepada tersangka tindak pidana pencurian, tujuan dari dibuatkan pasal ini agar hak derajat martabat tersangka pidana pencurian bebas dari tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi kenyataannya dalam kasus ini telah terjadi perampasan derajat martabat tersangka pidana dengan cara melakukan pengeroyokan menggunakan kekerasan oleh masyarakat Desa Menyali terhadap tersangka, semestinya tindakan seperti ini tidak dibenarkan oleh Selanjutnya, karena sulitnya harga diri seorang tersangka bajingan, maka harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang masih mengudara dengan peraturan dengan cara-cara yang juga sah menurut peraturan materil (Efendi, 2020).

Sesuai pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, yang masuk akal bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesempatan berpikir dan hati, hak beragama, hak untuk tidak ditundukkan, hak untuk dipersepsikan sebagai orang dalam pengawasan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berlaku surut, adalah kebebasan bersama yang tidak akan berkurang dengan alasan apapun. Segala bentuk kekejaman baik secara nyata maupun secara intelektual tidak didukung mengingat hal itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap kebebasan bersama yang mana kebebasan dasar tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun oleh siapapun. Maka untuk keadaan ini Negara menjamin kebebasan yang diperoleh tersangka tindak pidana perampokan tanpa mengurangi dan melampaui hak-hak istimewa tersebut kecuali jika diatur dengan peraturan perundang-undangan.

dialakukan oleh masyarakat Desa Menyali sudah melanggar perintah undang-

undang yang di mana semestinya tidak ada pengurangan hak tersangka dalam bentuk apapun dalam kasus ini, tetapi mereka melakukan pengeroyokan tindak kekerasan terhadap tersangka dengan tidak menurunkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Pujayanti, 2018).

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hak asasi manusia kita ingin di hormati dan kita ingin diperlakukan dengan layak sebagai manusia maka kita harus mampu menghormati hak asasi manusia orang lain dalam keadaan apapun. Dalam hal ini Negara memberikan penjelasan yang amat mendasar yaitu bagaimana seharusnya kita memiliki kewajiban dalam menjunjung hak asasi orang lain hal ini memiliki tujuan agar terciptanya tatanan kehidupan di dalam masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Ketika kita mampu menghormati hak asasi manusia lain maka akan terciptanya kehidupan yang tertib dalam berbangsa dan bernegara ( Simatupang, 2021).

### **Hak-Hak Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM**

Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi dalam hal ini tersangka memiliki hak pengakuan tidak bersalah, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil tidak ada perbedaan hukum yang diberikan kepada tersangka oleh penegak hukum.” Equality before the law mungkin asas ini yang paling tepat dalam memberikan gambaran dan penjelasan terhadap pasal ini, istimewanya pasal ini adalah pasal buta artinya pasal ini tidak akan membedakan hak warga negaranya di depan hukum karena pasal ini tidak mampu melihat antara orang

miskin dan orang kaya , orang cantik dan orang jelek, orang dari keluarga terpandang atau tidak semuanya mendapatkan perlakuan yang sama (Aedi, 2013).

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam pasal ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesempatan pribadi, pikiran dan jiwa, hak beragama, hak untuk tidak ditundukkan, hak untuk dipersepsikan secara pribadi dan sederajat. di bawah pengawasan hukum yang tetap, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum. berlaku surut. Kebebasan bersama tidak dapat dikurangi dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun. Dalam hal ini hak untuk bebas dari penyiksaan hidup dan tersangka sangat di lindungi jadi dengan kata lain tersangka memiliki hak untuk hidup layak sebagaimana masyarakat yang lainnya serta tidak mendapatkan siksaan dari pihak manapun (Sarip, 2020). Sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan tersangka bersalah, jadi selama tersangka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka tidak ada perampasan hak tersangka oleh siapapun.

### **Hak-Hak Menurut KUHAP**

Menurut Pasal 50 ayat 1 KUHAP, hak dari tersangka yaitu berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu di jalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. Dalam hal ini tersangka pencuri memiliki hak untuk dilakukan pemeriksaan secara cepat oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti apabila bukti telah terkumpul dan memenuhi syarat, seperti mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya bukti-bukti ini dijadikan dasar penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, maka nantinya akan di ajukan kepada tahap selanjutnya sehingga dalam hal ini memberikan kepastian terhadap tersangka apakah tersangka dapat

dikatakan melakukan tindak pidana pencurian dalam kasus ini atau tidak.

Menurut Pasal 52 KUHAP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam hal ini kebebasan berpendapat bagi tersangka tindak pidana pencurian di jamin kebebasannya tanpa adanya tekanan dari orang lain atau tekanan dari pihak penyidik, pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan unsur-unsur pokok pencurian (Gunadi, 2014: 128). Yang nantinya unsur –unsur di atas akan dianalisa dengan bukti-bukti yang ada di lapangan apakah keterangan tersangka berbohong atau tidak tergantung dari analisa tim penyidik yang dikaitkan dengan unsur - unsur yang dikumpulkan.

Menurut Pasal 54 KUHAP, yaitu guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Bantuan hukum ini bisa didapatkan dengan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa bantuan hukum yang di mana ini akan dibayarkan oleh pemerintah serta bantuan hukum yang diperoleh berdasarkan kemampuan untuk membayar jasa bantuan hukum secara sendiri. Bantuan hukum di sini mencegah terjadinya kesewenang wenangan dari penegak hukum terhadap tersangka pidana pencurian, karena belum tentu semua tersangka pidana pencurian paham akan hukum yang berlaku (Sahanggamu, 2013).

Menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dalam pasal ini memperjelas pasal sebelumnya tetapi di sini diberikan hak kepada tersangka memilih sendiri penasihat hukum atau bantuan hukumnya, jadi dengan kata lain Negara memberikan kebebasan mutlak terhadap tersangka untuk memilih sendiri penasihat

hukumnya sehingga tidak ada paksaan dari Negara terhadap tersangka

Menurut Pasal 59 KUHAP, yaitu Hak tersangka yang ditahan memiliki hak istimewa untuk mendidik otoritas yang terampil mengenai penahanannya, pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosedur hukum, kepada keluarganya, orang lain yang tinggal dengan tersangka atau orang lain yang dibantu. bahwa persyaratan tersangka untuk memperoleh bantuan atau jaminan yang sah ditanggguhkan. Biasanya hal ini akan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberitahukan kepada tersangka dalam bentuk surat pemberitahuan yang nantinya akan dikirimkan kerumah kediaman tersangka tujuannya agar pihak kluarga mengetahui tentang keberadaan dan perbutan tersangka sehingga nantinya kluarga bisa mengunjungi atau melakukan upaya hukum terhadap tersangka yang ditahan.

Menurut Pasal 60 KUHAP, yaitu hak tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pasal ini menjamin dan memberikan waktu terhadap tersangka untuk menghubungi pihak kluarga bahwa ia sedang mengalami proses hukum sehingga nantinya kluarga akan di persilakan datang menemui tersangka dalam hal untuk menjamin atau melakukan penanguhan hukum agar tersangka tidak dilakukan penahanan selama belum ditetapkan bersalah oleh pengadilan ataupun kluarga akan mencarikan bantuan hukum agar dapat meringankan hukuman terhadap tersangka yang di mana bantuan hukum ini bisa didapatkan secara gratis apabila termasuk kluarga miskin atau meminta bantuan hukum kepada kantor hukum dengan cara membayar secara pribadi.

Menurut Pasal 63 KUHAP , tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Ketika kita membaca pasal ini akan memberikan pemahaman tentang hak tersangka pidana yang sudah diatur sangat baik oleh Negara, jadi di sini Negara menjamin penuh tentang hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan yaitu orang yang lebih paham terhadap ajaran agama yang nantinya akan memberikan pencerahan terhadap tersangka bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya itu perbuatan yang tidak baik serta nantinya di harapkan dengan adanya kunjungan dari rohaniwan bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap tersangka seperti tidak melakukan kejahatan yang disangkakan terhadap dirinya.

Menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De Charge). Dalam hal ini Negara memberikan hak kepada tersangka untuk menunjuk saksi yang di anggap bisa memberikan kesaksian yang meringankan tersangka misalnya, saksi tersebut berupa orang yang ada di kejadian atau orang yang mengetahui kronologi kejadian sehingga ini bisa dijadikan pertimbangan nantinya oleh penegak hukum dalam menentukan hukuman terhadap tersangka.

Menurut Pasal 66 KUHAP, yaitu tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Melainkan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan maksudnya siapa yang melaporkan tersangka harus bisa membuktikan bahwa tersangka terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi di sini tersangka tidak diharuskan melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah tetapi membentah apa-apa yang dituduhkan pelapor itu tidak benar apa danya.

Pasal 95 ayat 1 t KUHAP, ersangka berhak menuntut ganti kerugian karena

diadili, ditangkap, ditahan, dan dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, ketika kita mengacu pada pasal ini tersangka diberikan ruang oleh Negara dalam melakukan penuntut balik terhadap tindakan masyarakat atau penegak hukum yang dianggap merugikan tersangka tanpa adanya perintah atau ketentuan di undang-undang yang berlaku (Setiawan, 2018). Jadi ketika kita kaitkan pasal ini dengan kasus yang ada di lapangan yaitu main hakim sendiri yang dimana tidak ada di dalam ketentuan undang-undang dan bahkan tindakan ini merupakan suatu tindak yang dilarang oleh undang-undang maka tersangka pada kesempatan kali ini dapat melakukan penuntut balikan berupa ganti rugi akibat yang di timbulkan dari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat (Asis, 2017: 55-61).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Dari Pihak Kepolisian di Polsek Sawan**

Dari kasus yang di alami oleh Kadek Lingga Utama dan Dewa Gede Ardiana Putra dalam kasus pencurian yang di mana mereka ketika ditetapkan sebagai tersangka mereka mendapatkan perlakuan masyarakat atas main hakim sendiri yaitu tindakan fisik yang dialami oleh kedua tersangka dalam kata lain masyarakat telah melanggar hak-hak tersangka semestinya hal ini tidak boleh terjadi di masa sekarang ini mengingat sudah adanya perlindungan hukum yang jelas yang di mana segala pelanggaran hukum haruslah di selesaikan dengan cara-cara yang benar yaitu melalui pemindahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Mengingat tersangka memiliki banyak hak yang tidak boleh di langgar oleh siapapun karena itu merupakan perintah dan amanat undang-undang (Yushatu, 2018).

Kasus ini bermula akibat jengkelnya masyarakat terhadap kasus tindakan pidana

pencurian yang sering terjadi di Banjar Dinas Desa Menyali, Sawan, Buleleng, Bali. Awalnya kejadian ke-dua pelaku 1). Kadek Lingga Utama, Laki-laki, 17 tahun, Hindu, Palajar, Banjar dinas Peken Ds. Sangsit Kec. /Kab. Buleleng Sawan 2). Dewa Gede Ardiana Putra, Laki-laki, 17 tahun, Hindu, tidak bekerja, Jalan Sam Ratulangi Gg. Belibis No. 5 Kel. Penarukan Kec. / Kab. Buleleng. melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal, 06-10-2021 sekira pukul 01.30 wita bertempat di Banjar dinas Kawanan Ds. Menyali Kec. Sawan Kab. Buleleng diduga telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji isian 3 kg, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan dalam melancarkan aksinya ini kedua pelaku melakukannya pada siang hari dan pada waktu itu masyarakat di sana sedang sibuk melakukan upacara Agama di Pura Dalem (Tempat sembahyang masyarakat di sana).

Kemudian diketahuilah aksi mereka melakukan pencurian oleh masyarakat di sana setelah itu berita ini menyebar luas sampai kepada masyarakat yang ada Pura Dalem terus masyarakat berbong-bong mencari tersangka kemudian di temukanlah tersangka oleh masyarakat dan akhirnya tersangka ini mendapatkan perhakiman dari warga dan ini merupakan tindakan spontanitas dari masyarakat karena sudah sering terjadi tindakan pencurian di daerah ini tetapi pelakunya belum pernah di temukan hal inilah yang menyebabkan masyarakat di sana geram terhadap bentuk tindak pidana pencurian. Sehingga ketika kedua tersangka ini melakukan tindakan pidana pencurian akhirnya di ketahui maka mereka menjadi pelampiasan dari kemarahan masyarakat yang sudah terbencong sejak lama. Semestinya perbuatan seperti ini harus diselesaikan melalui hukum pidana yang benar, mengingat hukum pidana memiliki tujuan yaitu seperti mempunyai fungsi memelihara perdamaian adanya pengaruh yang bersifat mendidik untuk menghindari balas dendam, agar nantinya kejadian ini tidak menimbulkan

masalah yang berkepanjangan (Sambas, 2010: 17).

### **Perlindungan Dari Kepolisian Polsek Sawan**

Dalam kejadian ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian yaitu, bentuk perlindungan pertama berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada 08 Januari 2022 yakni Bapak Ketut Barita selaku Babinsa di wilayah tersebut, yang mengamankan kedua tersangka dari amukan masa yang melakukan main hakim sendiri saat kejadian ini terjadi, yaitu dengan cara Babinsa di Banjar Dinas Kawanan, Desa Menyali membawa tersangka ke Kapolsek Sawan dengan cara membonceng dengan sepeda motor dinas Kepolisian dengan tujuan dan maksud agar tidak mengundang masa lebih banyak untuk melakukan tindakan main hakim sendiri mengingat kejadian ini dilakukan di siang hari dalam situasi upacara agama yang di mana banyak masyarakat ada di lokasi kejadian sehingga dengan itu Babinsa mengambil keputusan untuk mengamankan tersangka ke Polsek Sawan.

### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak hak-hak yang harus didapatkan oleh tersangka pidana yang di lihat dari asas praduga tidak besalah yaitu mulai dari hak asasi manusia, hak-hak menurut UUD 1945, hak-hak menurut UU No. 39 Tahun 1999 serta hak-hak menurut KUHAP yang di mana hak-hak ini harus di jungjung tinggi oleh setiap orang di Indonesia.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada kasus ini belum tepat karena sebenarnya kejadian ini tidak boleh terjadi ketika melihat ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian, tetapi

perlindungan yang diberikan Kepolisian Polsek Sawan terhadap kejadian sudah terlambat ini merupakan kemunduran hukum di wilayah hukum Polsek Sawan semestinya dari Pihak kepolisian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri melalui sosialisasi atau penanaman nilai-nilai hukum sejak dini bukan membiarkan ada masalah hukum kemudian baru di tangani alangkah baiknya perlunya tindakan pencegahan.

### **SARAN**

1. Diharapkan kepada masyarakat kedepanya agar lebih mengedepankan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu hukum pidana harus dengan jalur dan cara-cara yang tepat, serta memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk menjalankan wewenangnya dan pungsinya di Negara ini.
2. Diharapkan kepada Kepolisian dan aparat Desa agar sering memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

### **DAFTAR FUSTAKA**

- Aedi Uli, Ahmad. 2013. "Rekontruksi Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/ 2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum". Jurnal Hukum Volume 8 No 2.
- Asis, Abd. 2017. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

- Ismail Mahsun. 2018. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum* Volume 1No 1.
- Kristanto kiki. 2015. "Perbuatan Eigenrighting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum* Volume 2 No 2.
- Sahanggamu Visilia, Heidy. "Hak Tersangka Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum* Volume 2 No 2.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarip Sasmita, Cicilia. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum* Volume 9 No 4.
- Setiawan Nur, Ahmad. 2018. "Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah". *Jurnal Hukum* Volume 14 No 28.
- Simatupang H, Taufik. 2021. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Hukum* Volume 12 No 1.
- Soetedjo, Wagianti. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiarto, Said, Umar. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Yushatu Fadli. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pindan Di Indonesia". *Jurnal Hukum* Volume 7 No 1.